



PUTUSAN

Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK -----, tempat tanggal lahir Purwodadi 31 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Salesgirl, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Karo 23 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 02 Juni 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tanggal 20 Oktober 2014, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam Akta Nikah tersebut;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Bah Jambi III selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Nagori Maligas Tongah selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik tetangga Tergugat di Nagori Maligas Tongah sampai berpisah;
3. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah janda yang memiliki 1 orang anak sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah duda;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2017, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat ingin pergi merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
6. Bahwa 2 minggu setelah Tergugat pergi, Penggugat meminta Tergugat untuk pulang, namun Tergugat tidak mau;
7. Bahwa sejak pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
8. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), dan (4);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan membayar iwadl sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, tanggal 20 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, telah dimeteraikan kembali dengan cukup

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dinazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai.

(Bukti P);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada bulan Oktober 2014 yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik tetangga Tergugat di Nagori Maligas Tongah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dalam rumah tangga, namun sejak pertengahan tahun 2017 Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah saksi disebabkan Tergugat ingin pergi merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pula ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dengan jarak rumah lebih kurang 200 (dua ratus) meter dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik tetangga Tergugat di Nagori Maligas Tongah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dalam rumah tangga, namun sejak sekitar tahun 2017 Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat ingin pergi merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pula ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan, lalu menyerahkan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, telah ternyata bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Simalungun untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (legal standing/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Ta'lik Talak, namun sejak bulan Juli 2017, Tergugat mengantarkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat ingin pergi merantau namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah memberikan atau

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I Penggugat** dan **Saksi II Penggugat** yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg. Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun pada tanggal 09 Oktober 2014, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup bersama terakhir di milik tetangga Tergugat di Nagori Maligas Tongah sampai berpisah;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Damai, namun sejak pertengahan tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan dan Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya sudah 2 tahun lebih tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta yang ditinggalkan dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000.00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini di Simalungun, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1441 Hijriah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari Sarifuddin, S.H.I, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ilmas, S.H.I, dan Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I, sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirinya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Sarifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Ilmas, S.H.I.

Muhammad Ali Imron Nasution, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sim



Panitera Pengganti

ttd

Dasma Purba, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)